



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Blt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan padatingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SRIKANTI RAHAYUNI**, Tempat/tanggal lahir Blitar, 12 Agustus 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat RT 003 RW 004 Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Blt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama YATEMI dan MUKANI;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama SRI KANTI, lahir di Blitar pada tanggal 12 Agustus 1972 sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa;
3. Bahwa pada tanggal 30 September 1993 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang jejaka bernama SRI KANTI sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/57/IX/93 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sutojayan;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak bernama INDRI SRI HARYATY nama Pemohon bertuliskan SRI KANTI;
5. Bahwa pada tahun 2019 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505122107060052 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505125203720001 milik Pemohon, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis SRIKANTI RAHAYUNI;
6. Bahwa nama SRIKANTI RAHAYUNI dan SRI KANTI adalah satu orang yang sama dalam hal ini diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon terhadap KK dan KTP Pemohon dalam Buku Nikah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan nama Pemohon:
  - Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505125203720001 tertulis SRIKANTI RAHAYUNI dibetulkan menjadi SRI KANTI;
  - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505122107060052 tertulis SRIKANTI RAHAYUNI dibetulkan menjadi SRI KANTI;
8. Bahwa pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
9. Bahwa untuk dapat dilakukannya pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberiijin kepada Pemohon untuk:
  - Membetulkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505125203720001 yang semula tertulis: SRIKANTI RAHAYUNI dibetulkan menjadi: SRI KANTI;
  - Membetulkan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505122107060052 yang semula tertulis: SRIKANTI RAHAYUNI dibetulkan menjadi: SRI KANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan data tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505125203720001 yang semula tertulis: SRIKANTI RAHAYUNI dibetulkan menjadi: SRI KANTI dan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505122107060052 yang semula tertulis: SRIKANTI RAHAYUNI dibetulkan menjadi: SRI KANTI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1. PAINO dan Saksi 2. IMAM TAUFIK;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya dan diketahui bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 sesuai dengan aslinya, serta para Saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa : “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505125203720001 atas nama Srikanti Rahayuni dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505122107060052 dengan kepala keluarga Ahmad Paino, diketahui Pemohon bertempat tinggal di RT.003 RW.004 Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0383/057/IX/1993 pada tanggal 30 September 1993 diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Paino dengan Srikanti;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 920/Tahun 1994 diketahui bahwa di Blitar pada tanggal 10 Agustus 1994 telah lahir anak perempuan kesatuatas nama Indri Sri Haryatydari suami istri Paino dengan Srikanti;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/034/409.32/2022 tertanggal 17 Januari 2022 dari Desa Kedungbunder atas nama Srikanti, diketahui bahwa Srikanti adalah anak perkawinan yang sah dari Mukani dan Yatemi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama/Identitas Nomor 470/029/409.32/2022 tertanggal 13 Januari 2022 dari Kepala Desa Kedungbunder, diketahui bahwa identitas Pemohon yang benar adalah identitas Pemohon di akta nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1. PAINO dan Saksi 2. IMAM TAUFIK, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama YATEMI dan MUKANI dan sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberinama SRI KANTI, lahir di Blitar pada tanggal 12 Agustus 1972. Bahwa pada tanggal 30 September 1993 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang PAINO dan dikaruniai anak bernama INDRI SRI HARYATY dan dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis SRI KANTI;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505122107060052 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505125203720001 milik Pemohon, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis SRIKANTI RAHAYUNI, dikarenakan dulu pada waktu menikah oleh ustad nama Pemohon ditambahi Rahayuni sehingga menjadi Srikanti Rahayuni meskipun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta nikah tetap tertulis Srikanti. Bahwa nama SRIKANTI RAHAYUNI dan SRI KANTI adalah satu orang;

Menimbang, bahwa terdapat ketidak sesuaian mengenai nama Pemohon terhadap KK dan KTP Permohon dalam Buku Nikah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505125203720001 tertulis SRIKANTI RAHAYUNI dibetulkan menjadi SRI KANTI dan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505122107060052 tertulis SRIKANTI RAHAYUNI dibetulkan menjadi SRI KANTI, supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan dalam hal ini berdasarkan bukti P-1 dan P-2, maka Pemohon sebagai penduduk telah memiliki dokumen kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon memperoleh perlindungan atas data kependudukan perseorangan Pemohon tersebut dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian Saksi 1. PAINO dan Saksi 2. IMAM TAUFIK, di persidangan serta jika dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, di persidangan maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar nama Pemohon adalah Srikanti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa nama Pemohon adalah Srikanti, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a), (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon sebagai penduduk sepatutnya mendapat perlindungan hukum atas data kependudukan perseorangan tersebut, dalam hal ini data kependudukan perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengenai "nama lengkap" ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa data kependudukan perseorangan Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan Pemohon dalam hal ini adalah data kependudukan perseorangan mengenai "nama lengkap" Pemohon dalam KTP Nomor NIK 3505125203720001 dan Kartu Keluarga Nomor 3505122107060052, patutlah mendapat perlindungan hukum sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan Pemohon agar berdasarkan salinan resmi Penetapan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian terhadap petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara a quo dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan voluntair (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat ex-parte), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d) Jo. Pasal 58 ayat (2) huruf (c) Jo. Pasal 62 ayat(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan pembetulan identitas (nama lengkap) Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505125203720001 yang semula tertulis: SRIKANTI RAHAYUNI dibetulkan menjadi: SRI KANTI dan nama Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505122107060052 yang semula tertulis:

SRIKANTI RAHAYUNI dibetulkan menjadi: SRI KANTI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan,
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tigapuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh **EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Blt. tertanggal 17 Januari 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **SURIP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**SURIP, S.H**

**EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya PNB/Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3.	Biaya PNB Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);